

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Dari apa yang sudah penulis paparkan maka bisa ditarik kesimpulan bahwa konstitusi Indonesia yakni UUD NRI 1945 sudah memenuhi unsur-unsur hijau pada beberapa pasalnya yakni Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) dengan lingkungan hidup dikaitkan sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi yang harus terpenuhi oleh setiap orang di negara ini yakni berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, dan juga lingkungan dikaitkan dengan perekonomian, yakni perekonomian nasional harus mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, namun konstitusionalisasi lingkungan hidup kedalam UUD NRI 1945 masih pada tataran konstitusionalisasi formal, yang merupakan kategori komitmen sedang dalam suatu konstitusi yang hanya mengaitkan lingkungan hidup dengan hak-hak fundamental lainnya, bukan pasal tersendiri atau bahkan bab tersendiri, hal ini berbeda dengan komitmen di atasnya yang sudah mengatur lingkungan hidup sebagai pasal tersendiri, namun demikian, tetap dapat kita katakan UUD NRI 1945 sudah bernuansa hijau walau hijau nya masih sangat muda, untuk itu tetap dapat dikatakan UUD NRI 1945 merupakan *Green Constitution*.

Dalam beberapa pasal yang ada pada UU No.3 Tahun 2020 mengenai mineral dan batu bara, dari apa yang sudah penulis paparkan, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara terkhusus pasal yang penulis bahas yakni yang berkaitan dengan Izin Usaha dan Wilayah Pertambangan sedikit banyaknya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4).

## 2. SARAN

Perlunya penguatan terhadap norma yang mengatur terkait dengan lingkungan pada Undang-Undang Dasar sehingga nuansa hijau pada konstitusi Indonesia menjadi lebih pekat, dengan pasal-pasal khusus tentang lingkungan yang tidak dicampur dengan hak-hak fundamental lainnya, maka dipandang perlu jika ingin mengamandemen kembali UUD NRI 1945 hal yang menyangkut lingkungan dibuatkan bab khusus atau pasal khusus, lalu kaitannya dengan Undang-Undang No.3 tahun 2020 yang tidak sesuai dengan pengaturan lingkungan pada konstitusi, Pemerintah ataupun pembuat Undang-Undang dapat mencontoh konstitusi Bavaria dan Ekuador dalam hal memasukkan norma lingkungan hidup kedalam konstitusinya, penulis sarankan juga untuk melakukan Study Banding ke kedua negara tersebut, untuk melihat langsung bagaimana konstitusi tersebut berpengaruh terhadap lingkungan hidup di kedua negara itu. Lalu penulis memberi saran kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37/PUU-XIX/2022 yang mengatakan jaminan terhadap tidak adanya perubahan wilayah tambang dapat terjadi jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berarti jika tidak sesuai maka diperlukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan, lalu jika terbukti pelaksana izin melakukan kesalahan maka izin tersebut akan dicabut. Lalu dalam pasal 161B UU No.3 Tahun 2020 yang mengatur mengenai sanksi yakni dicabutnya izin bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan/atau pascatambang, dalam hal kegiatan pengawasan tersebut, penulis kira diperlukan lebih banyak Inspektur tambang, mengingat jumlahnya saat ini masih sangatlah kurang. Dalam hal praktis, perlu adanya bantuan dari pemerintah berupa kebijakan investasi 20-30% untuk membangkitkan pembangunan energi terbarukan disaat masih mahal biaya operasional untuk membangun pembangkitan energi terbarukan, dan pemerintah dapat memberlakukan pajak karbon.